

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

E-Tilang, yang merupakan singkatan dari *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*, adalah sistem penindakan pelanggaran lalu lintas berbasis teknologi yang bertujuan menggantikan mekanisme tilang secara manual. Sistem ini telah memiliki dasar hukum yang jelas, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.¹ Namun, dalam praktiknya di Kota Medan, penerapan e-Tilang masih menghadapi sejumlah kendala. Keterbatasan jumlah kamera pemantau, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, serta masalah teknis seperti data kendaraan yang belum diperbarui (contohnya belum dilakukan balik nama), menjadi tantangan tersendiri dalam optimalisasi sistem ini. Oleh sebab itu, keberadaan Ditlantas Polda Sumatera Utara sangat penting dalam memperluas edukasi mengenai e-Tilang serta melakukan evaluasi berkala untuk memastikan efektivitas penerapannya dalam menciptakan budaya disiplin berlalu lintas.

Penerapan sistem e-Tilang dilakukan melalui prosedur yang sistematis. Kamera pengawas yang dipasang di lokasi-lokasi strategis secara otomatis merekam setiap pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Informasi mengenai pelanggaran tersebut kemudian diverifikasi oleh petugas di pusat pengendali, sebelum dikirimkan surat pemberitahuan kepada pemilik kendaraan berdasarkan data yang tersedia di Samsat.² Selanjutnya, pemilik kendaraan diwajibkan membayar denda tilang melalui metode pembayaran elektronik yang telah ditetapkan, seperti BRIVA (*BRI Virtual Account*). Keseluruhan proses ini berlangsung secara transparan dan dapat dilacak, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang maupun praktik pungutan liar (pungli) yang sering

¹ Nashiriansyah, M. F. (2024). *Strategi Informasi Lalu Lintas Terhadap Sistem Electronic Traffic Law Enforcement (Etle) Di Kota Banda Aceh* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).

² MUSTIKA, N. (2024). *EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS BERBASIS ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (Studi Kasus Kepolisian Daerah Kepulauan Riau)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

ditemukan dalam sistem tilang konvensional. Pemberlakuan sistem e-tilang di kota medan yaitu ditahun 2022 tepatnya dibulan juni. Pada Rabu, 29 Juni 2022, telah dimulai kegiatan sosialisasi penegakan hukum menggunakan perangkat pintar seperti handphone, yang mencakup penindakan terhadap pelanggaran parkir, tidak memakai helm, serta berkendara melawan arus.

Bawa dengan adanya perkembangan teknologi akan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, setiap tindakan atau proses yang ada selalu berjalan beriringan untuk mendorong kehidupan yang lebih maju dan berdampak positif bagi kemajuan bangsa dan negara. Seperti dalam mengatur perilaku manusia dalam hal memanfaatkan fasilitas negara yang berlaku secara umum bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Sistem tilang elektronik di Singapura memungkinkan pelanggaran lalu lintas seperti melampaui batas kecepatan, menerobos lampu merah, hingga parkir sembarangan, direkam secara real-time oleh kamera pemantau yang tersebar di berbagai titik strategis. Setelah pelanggaran terdeteksi, data pelanggaran dan foto kendaraan akan diproses secara otomatis dan notifikasi pelanggaran akan dikirimkan langsung kepada pemilik kendaraan melalui sistem daring yang telah terhubung dengan basis data nasional. Sistem ini terintegrasi secara menyeluruh dengan lembaga penegak hukum, pengadilan, dan otoritas transportasi, sehingga seluruh proses dari verifikasi hingga pembayaran denda dapat dilakukan secara digital dan transparan.

Keberhasilan sistem e-Tilang di Singapura tidak hanya terletak pada kecanggihan teknologinya, tetapi juga pada akurasi basis data kendaraan dan identitas pemilik yang selalu diperbarui. Di samping itu, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum lalu lintas juga sangat tinggi karena adanya kejelasan sistem, kepastian hukum, dan penerapan sanksi yang konsisten. Dengan mencontoh sistem di Singapura, Indonesia diharapkan dapat

mengembangkan e-Tilang yang lebih efektif dan efisien, dengan memperhatikan aspek teknologi, hukum, serta kesiapan sosial dan infrastruktur.³

Fasilitas yang dimaksud adalah penggunaan jalan raya bagi setiap warga negara maupun masyarakat yang ada di Indonesia. Pemerintah dalam hal ini telah menekankan bahwa penggunaan jalan raya harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia agar terhindar dari pemberian sanksi. Bahwa untuk mengatur ini pemerintah telah menentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).⁴

Kurangnya kepatuhan masyarakat tersebut sendiri merupakan pelanggaran hukum lalu lintas, karena tidak adanya kepatuhan yang telah dirumuskan dalam UU LLAJ (Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). Sebagaimana yang tertera dalam Pasal 77 Ayat (1) UU LLAJ (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan), setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikannya. Tentunya hal tersebut harus dipenuhi agar pengemudi dapat mengoperasikan kendaraannya. Serta kendaraan yang digunakan harus memenuhi standar sebagaimana yang tertera dalam Pasal 48 UU LLAJ (Undang- Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) tentang persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor. Bahwa ketidaklengkapan sebagaimana dimaksud di atas merupakan pelanggaran lalu lintas.

Melihat ketidak disiplinan berkendara masyarakat di jalan raya ini tentunya harus ada penindakan hukum yang tegas dari Kepolisian dengan tujuan menghindari terjadinya kecelakaan. Sebagai aparat penegak hukum dan ketertiban umum, polisi mempunyai banyak tugas. Termasuk diantaranya adalah melakukan beberapa patroli dan operasi lalu lintas/kendaraan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.⁵

³ Evalupi, Z. T. F. (2024). *EFEKTIVITAS PELAKSANAAN E-TILANG DALAM UPAYA PENEGAKAN TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS DI KABUPATEN KENDAL* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

⁴ Cecil Andrew, R., et.al, Penegakan Hukum Lalu Lintas, Nuansa, Bandung, 2011, h. 33

⁵ Suwarni, Reformasi Kepolisian Studi atas Budaya Organisasi dan Pola Komunikasi, UH Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2010, h.178

Penerapan e-tilang sendiri untuk pelanggaran lalu lintas di Indonesia merupakan salah satu tingkat kemajuan yang dilakukan oleh Kepolisian dalam penindakan terhadap pelanggar lalu lintas. Salah satu wilayah yang telah menerapkan sistem e-tilang di wilayah hukum Polrestabes Medan adalah di persimpangan jalan tertentu. Selain itu, e-tilang menjadi salah satu alternatif dalam proses penilangan yang saat ini tengah dikembangkan oleh kepolisian lalu lintas, dengan menggunakan metode digitalisasi dalam proses penilangan, karena dengan memanfaatkan teknologi, e-tilang diharapkan mampu menyederhanakan proses penilangan yang selama ini sudah ada. Sebagaimana dikutip dari situs resmi Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebanyak 12.697 (dua belas ribu enam ratus sembilan puluh tujuh) kendaraan tercatat telah melakukan pelanggaran e-tilang pada CCTV tanggal 26-27 Agustus 2022 untuk wilayah hukum Polda Sumatera Utara.⁶

Namun, penerapan sanksi tersebut masih sering keliru karena banyaknya usaha rental mobil di wilayah Kota Medan. Oleh karena itu, hal ini menjadi menarik untuk diteliti lebih lanjut, khususnya terkait bagaimana mekanisme yang diterapkan oleh Polrestabes Medan dalam memberikan sanksi kepada pelaku, yang tidak didasarkan pada kepemilikan kendaraan, serta bagaimana proses penagihan denda dilakukan terhadap pelanggar.

Berdasarkan latar belakang di atas telah dipilih judul skripsi “ **Penerapan Sistem E-Tilang Terhadap Pelanggar Lalu Lintas di Kota Medan di Wilayah Ditlantas Polda Sumatera Utara** “.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka didapat permasalahan sebagai berikut:

- 1). Bagaimana regulasi sistem e-tilang menjadi solusi inovatif yang dapat meningkatkan kinerja penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dan

⁶ Kirlantas Polri, ETLE Ditlantas Polda Sumut Rekam 12.697 Pelanggaran Lalih,
<https://kirlantas.polri.go.id/news/etle-ditlantas-polda-sumut-rekam-12-697-pelanggaran-lalin/>, diakses pada tanggal 10 Februari 2023

Upaya Penerapan Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 Dalam Sistem E-Tilang ?

2). Bagaimana Faktor tindak Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Medan ?

C. Tujuan Penelitian

- 1). Untuk mengetahui sistem e-tilang menjadi solusi inovasi yang dapat meningkatkan kinerja penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas
- 2). Untuk Mengetahui upaya penerapan Undang-Undang lalu lintas Nomor 22 Tahun 2009 dalam sistem e-tilang tersebut

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis:
 - a. Diharapkan menjadi bahan untuk pengembangan wawasan dan memperkaya ilmu pengetahuan, menambah dan melengkapi perbendaharaan dan koleksi ilmiah mengenai penerapan dan pelaksanaan e-tilang oleh Kepolisian Republik Indonesia terutama Polrestabes Medan, di wilayah hukumnya.
 - b. Diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum dan penegakan hukum lalu lintas. Penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai penerapan teknologi informasi dalam sistem hukum, terutama dalam konteks penegakan hukum lalu lintas yang modern dan berbasis digital.
2. Secara praktis :
 - a. Sebagai masukan kepada pemerintah dan Kepolisian Republik Indonesia serta Polrestabes Medan agar dapat memberikan penerapan dan pelaksanaan e-tilang yang sebagaimana mestinya.
 - b. Memberikan sumbangsih pemikiran dan informasi ilmiah bagi akademisi dan masyarakat khususnya mengenai penerapan dan pelaksanaan e-tilang di Indonesia terutama di Kota Medan.